



Penyusunan Standar Harga Satuan dalam MCP KPK



Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan
Daerah Halaman 36 huruf p
“ Analisis Standar Belanja,
Standar Harga Satuan,
dan/atau Standar Teknis
digunakan untuk menyusun
rencana
kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan
perda tentang APBD”



Menurut MCP KPK

1. Mencegah Markup Anggaran
2. Dievaluasi Setiap Tahun
3. Ditetapkan Paling Lambat Sebelum RKPD ditetapkan

3. Pedoman Penilaian atas Upaya Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024

NO	TITIK RAWAN KORUPSI	UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI	MCP		PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN KELENGKAPAN	PENILAIAN
			INDIKATOR	SUBINDIKATOR			
1	- Adanya <i>mark-up</i> anggaran sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah. - Standar harga yang ditetapkan terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai yang berlaku di pasaran sehingga berpotensi kerugian keuangan negara/ daerah. - Walaupun sudah ada standar harga namun tidak diimplementasikan karena masih menggunakan pertanggungjawaban secara manual.	- Pemda melakukan upaya pencegahan <i>mark</i> anggaran melalui penetapan SHS. - Pemda melaksanakan evaluasi nilai SHS secara berkala (minimal per tahun). Kepala Daerah membentuk Tim Penyusun SHS. - Kepala Daerah menetapkan SHS secara tepat waktu. - SHS yang disusun sudah dimasukkan dan diupdate di SIPD RI untuk memastikan implementasi SHS pada setiap pelaksanaan anggaran.	Pencegahan <i>Mark Up</i> Anggaran	Standar Harga Satuan (SHS)	1. Sekretaris Daerah 2. Inspektur Daerah 3. BPKAD 4. Biro/ Bagian Hukum 5. OPD terkait lainnya	Penetapan SHS 1. SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025. ✓ 2. Peraturan/ Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan SHS dan ASB yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2025. 3. Laporan Penyusunan SHS Tahun 2025 dilengkapi dengan dokumen data dukung berupa kertas kerja penetapan harga yang minimal disediakan oleh 3 penyedia jasa yang dapat diakses melalui e-katalog lokal. <u>Catatan:</u> Penyedia jasa dipastikan yang sudah mendapatkan <i>approval</i> oleh <i>supplier</i> (Perpres 12/2021 PBJ).	Penilaian dilakukan bukan berdasarkan jumlah dokumen yang disampaikan, namun berdasarkan efektivitas untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Penetapan SHS (Nilai maksimal 70) - Jika Pemda sudah memiliki SK Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun SHS Tahun 2025 diberikan nilai 10. - Jika sudah ada penetapan SHS tepat waktu maka diberikan nilai 20. Jika tidak tepat waktu TIDAK diberikan nilai. <u>Catatan:</u> Batas waktu penyusunan dan penetapan Perkada SHS dan ASB untuk RAPBD 2025 paling lambat sebelum RKPD ditetapkan.

Jika tidak terdapat data yang diminta maka keterangan dibuat belum / akan ditindak lanjut



SKOR MCP KPK

1. Perencanaan dan Anggaran APBD Tahun 2023 Skor 94
2. Skor Kabupaten 79,78
3. Apabila Skor dibawah minimal zona hijau (76) Berpotensi Tindakan KPK Tahun 2023. Tahun 2024 target 100% karena semua indikator dapat di Tindak Lanjuti

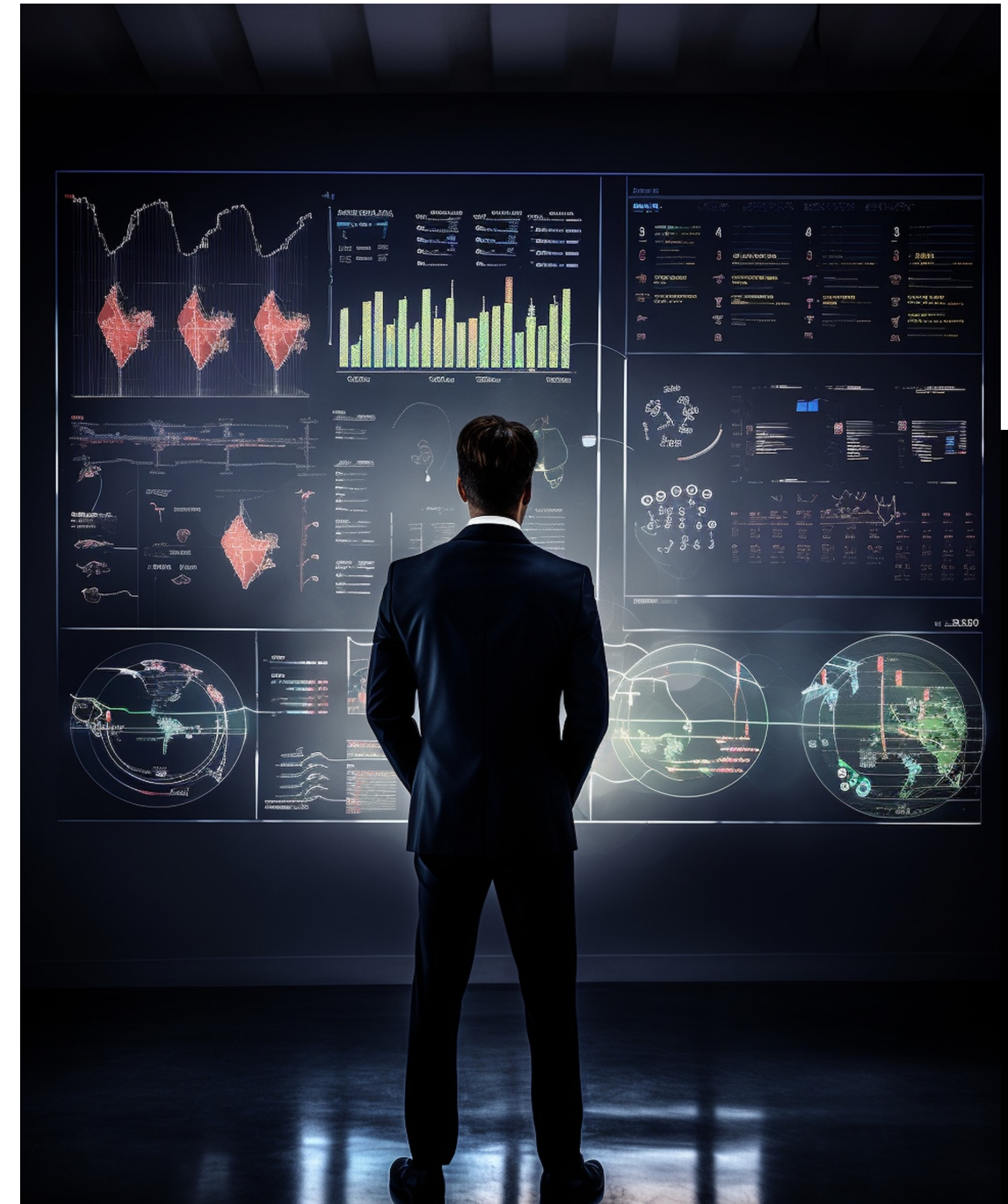
Teknis Penyusunan Standar Harga

1. Standar harga tahun lalu
2. Dibantu Tenaga Ahli dalam Survei Harga
3. Masukan dari SKPD
4. Jika tidak Diakomodir pada Petapan Awal Akan DI Tampung pada Revisi SK Standar Harga Berikutnya



Standar Harga Diinput Dalam SIPD

1. Dilakukan Oleh Bidang Anggaran BPKPD
2. Satuan Harga Yang Tidak Terdapat Dalam Penetapan Standar Harga Awal, diusulkan Oleh SKPD mengisi Formulir Format SIPD
3. Bidang Aset Melakukan Analisa Standar Harga yang Tidak Terdapat Dalam Standar Harga untuk Revisi SK Standar Harga



Kesimpulan

Untuk Menghindari Temuan Pemeriksaan dan Pemenuhan MCP KPK Agar Penetapan Standar Harga Tepat Waktu serta Mengakomodir seluruh jenis Barang dan Jasa yang akan dibelanjakan pada Tahun Anggaran berkenaan, dan partisipasi aktif dari SKPD memberikan masukan/usulan untuk nilai harga dan jenis barang/jasa yang belum terakomodir serta bantuan tim ahli secara maksimal

Terima kasih!

Do you have any questions?

Bidang Anggaran BPKPD

